



Implementasi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 terhadap Pengelolaan Harta Wakaf

Paridatul Amriah^{1*}

¹Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, paridatulamriah649@gmail.com

* Correspondence Author

Article History:

Received : August 16, 2022
Revised : March 10, 2023
Accepted : May 15, 2023
Online : June 05, 2023

Keywords:

Islamic Law
Waqf
Waqf Law
Waqf Management
Utilization of Waqf

DOI:

<https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.100>

Copyright:

© The Authors

Lisencing:



This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Abstract

This article aims to find out how management, problems and how the implementation of the Waqf Law No. 41 of 2004 and Government Regulation no. 42 of 2006 on the Management of Waqf Assets and solutions to the management of waqf assets in Batin VIII District, Sarolangun Regency, Jambi Province. The research approach used is a descriptive qualitative approach. The research findings show that the implementation of Waqf Law No. 41 of 2004 and Government Regulation no. 42 of 2006 regarding the Management of Waqf Assets in Bathin VIII District, Sarolangun Regency, Jambi Province has not been realized properly and optimally. The causal factors that often occur are the existence of a Nazir who does not have professional certification, waqf land that is not certified, the lack of socialization of waqf to the community, land disputes, and minimal data on waqf assets. Even so, waqf managers continue to make important breakthroughs to deal with this problem.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan, problematika serta bagaimana Implementasi Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf dan solusi terhadap pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Implementasian Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi masih belum terealisasi secara baik dan optimal. Faktor penyebab yang seringkali terjadi adalah adanya Nazhir yang tidak memiliki sertifikasi profesi, tanah wakaf yang tidak tersertifikasi, kurangnya sosialisasi wakaf kepada masyarakat, adanya sengketa tanah, serta data-data harta wakaf yang minim. Meskipun demikian, pengelola wakaf terus berusaha melakukan terobosan-terobosan penting untuk menanggapi persoalan ini.

A. Pendahuluan

Upaya pemerintah membenahi aturan tentang wakaf, terlihat dengan fenomena aset wakaf yang belum terdata secara akurat dan menyeluruh, belum dari Nazhir yang tidak profesional, dan pengelola aset wakaf serta melaporkan mengenai pengelolaan harta wakaf ke BWI. Dan atas dasar itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42

tahun 2006 tentang pelaksanaannya, lahirnya Undang-Undang, Peraturan pemerintah merupakan Langkah maju dalam pengelolaan harta wakaf untuk kedepannya. Pemahaman masyarakat terhadap wakaf yang belum tersosialisasikan dengan baik, menjadi salah satu penyebab masih banyaknya masyarakat yang belum memahami perwakafan, ditambah dengan adanya ketentuan-ketentuan diterbitkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaannya¹. Kemudian dibentuklah BWI (Badan Wakaf Indonesia) sebagai suatu lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan BWI ini dibentuk sebagai pedoman agar pelaksanaan perwakaf berjalan tertib serta terlaksana tujuan dan fungsi wakaf sebagaimana mestinya. Nazhir adalah salah satu unsur yang berperan sangat penting dalam perwakafan, berfungsinya atau tidak wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhirnya. Nazhir juga berkewajiban mengawasi dan melindungi harta wakaf, dari beberapa lembaga wakaf yang wakafnya dapat dikembangkan dan berfungsi untuk memberdayakan umat, terhadap wakaf yang dikelola oleh nazhir yang profesional. Idealnya nazhir dalam pengelolaan harta wakaf menjadi manager investasi yang cakap dalam menginvestasikan harta wakaf yang diamanahkan kepada padanya. Nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya².

Berdasarkan pelaksanaan pada Undang-undang Rakyat Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang terdiri dari 71 pasal, yang mana pada pasal 67 Bab IX, Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, memberi sanksi tegas bagi oknum yang menyalah gunakan tanah wakaf. Dalam bagian Pertama, Ketentuan Pidana dalam ayat 1 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan atau menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau dipidana dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat 2 setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau dipidana denda paling banyak Rp. 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah). Ayat 3 setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, dan atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)³.

Dalam karya ilmiah disertasi Bahrul Ma'ani, yang mana meneliti tentang Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kota Jambi. Mengemukakan bahwa tanah wakaf senantiasa membawa problem tersendiri, terutama dalam pemanfaatan yang selalu tidak maksimal. Seperti pengurusan tanah perkuburan, masjid yang terbangkalai, dan penguasaan kembali lahan oleh ahli waris. Berdasarkan dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 dalam pasal 67 telah memberi sanksi tegas bagi oknum yang menyalahgunakan tanah wakaf. Tetapi ironisnya tidak ada khusus sengketa wakaf yang masuk kepengadilan agama, padahal ada beberapa persoalan memerlukan penanganan serius dari Lembaga tersebut.⁴ Dalam perwakafan, pengelolaan wakaf nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam tugasnya. Manajemen digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun harta wakaf atau wakaf uang dan menjaga hubungan baik antara nazir waqif dan masyarakat.⁵ Wakaf yang terjadi di Kecamatan

¹ Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Putaka Setia, 2012), 415.

² Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, 408.

³ "Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", Badan Wakaf Indonesia, diakses 31 Desember 2021, <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>.

⁴ Bahrul Ma'ani, "Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kota Jambi", (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 36.

⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 72.

Bathin VIII, berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti datang secara langsung ke kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, yang bertempat di desa limbur tembesi, kantor urusan agama adalah tempat yang mengurus masalah agama, diantaranya perkawinan, zakat, wakaf, ibadah dan juga sosial, dalam masalah pengelolaan wakaf yang pengurusnya disingkat dan disebut dengan Zawaibsos yang secara khusus mengurusnya⁶.

Wakaf yang terjadi di Kecamatan Bathin VIII berdasarkan observasi peneliti ialah di lihat dari Struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) ialah Ketua kantornya sekalian juga penghulu yaitu Bapak Salahudin, Bapak Ali Akbar sebagai penghulu, Bapak Azwar sebagai penyuluhan agama fungsional, pengelolaan dan pelayanan yaitu Bapak Murdani, keluarga Sakinah yaitu Bapak Zainol Arifin, khusus pengurus Zawaibsos yaitu Bapak Abdul Motholib, Kemasjidan Bapak Mashud. Bidan keuangan Bapak Azwar.⁷ Berdasarkan dokumentasi di Kantor Kua Kecamatan Bathin VIII terdiri dari 14 Desa yaitu Pulau Malako, Teluk Mancur, Penarun, Pulau Lintang, Sukajadi, Tanjung, Dusun Dalam, Limbur Tembesi, Teluk Kecimbung, Bangun Jayo, Batu Penyabung, Pulau Buayo, Rantau Gedang, Tanjung Gagak dan 1 kelurahan yang bertempat di Desa Limbur Tembesi, dari 14 Desa dan 1 kelurahan inilah harta-harta wakaf yang akan dikelola oleh Nazhir di Kua dan Zawaibsos. Jumlah tanah wakaf berdasarkan data dari KUA di Kecamatan Bathin VIII terdiri dari 55 porsil, luasnya 100,644 M2, dari 55 porsil yang mana masjid terdiri 21 porsil, musolla 9 porsil, madrasah 15 porsil, kuburan 9 porsil, sosial 1 porsil, jumlah wakaf yang sudah ada data lengkap yaitu masjid berjumlah 17 porsil, musolla 1 porsil, madrasah 14 porsil, kuburan 9 porsil, sosial 1 porsil, bersertifikat 40 porsil, belum bersertifikat 14 porsil, dokumen yang berAiW/Apiw (akta ikrar wakaf) 7 porsil, belum ada dokumen berAiW/Apiw 47 inilah data-data wakaf yang akan dikelola⁸. Nazir terdiri dari 14 orang dari setiap desa, dan dari 55 penggunaan tanah wakaf hanya ada 48 Nazhir, yang belum ada nazhirnya 6.

Berdasarkan survey peneliti dilapangan kurang lebih 50% tanah wakaf yang masih belum terdata. Masjid di seluruh kecamatan terdiri 15 Desa terdapat 21 dan langar atau musolla 55 buah, belum lagi seperti pondok pesantren dan Pendidikan serta yang lainnya, belum lagi jumlah dan data para nazhir perseorangan, Organisasi maupun Badan Hukum yang tidak lengkap dan dari data wakaf pengelolaan yang ada di Kua atau Zawaibsos hanya 50% yang terdatakan. Ada beberapa saja nazhir dari setiap desa dan bangunan yang melaporkan, selebihnya tidak ada serta masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf, di akibatkan tidak adanya pensosialisasi masalah wakaf oleh nazhir. Banyaknya tanah wakaf yang tidak bersertifikasi, bahkan tidak ada dokumen ikrar, sehingga adanya sengketa tanah, dalam hal pemanfaatan harta wakaf sama sekali tidak ada datanya, serta masih banyaknya nazhir yang belum mendaftarkan AIW (Akta Ikrar Wakaf), yang mana seharusnya wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kua setempat yang dilakukan sebelum penandatanganan akta ikrar wakaf. Adapun masalah tanah wakaf yang sering terjadi di masyarakat yaitu dengan wakif yang sudah meninggal, yang kemudian ahli warisnya mengungkit kembali akan tanah yang sudah di wakafkan, bahkan wakif dengan nazhir dan dengan masyarakat, itu di kernakan ketidak jelasan tanah wakaf, tidak adanya dokumen akta ikrar wakaf dan sertifikasi tanah wakafnya, hanya sekedar penyampaian, pembicaraan saja tanpa ada surat bukti yang jelas.⁹

Dapat disimpulkan disini dari observasi, dokumentasi, wawancara tersebut yang mana pemahaman masyarakat yang masih kurang, validasi data harta wakaf masih kurang, kurangnya

⁶ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bathin VIII, Observasi Penulis, Tanggal 11 Oktober 2021.

⁷ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bathin VIII, Dokumentasi, Tahun 2021.

⁸ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bathin VIII, Dokumentasi, Tanggal 11 Oktober 2021.

⁹ Fadhil, Wawancara dengan penulis, Tanggal 12 Oktober 2021.

peningkatan, pengumpulan terhadap data harta wakaf dan pensosialisasinya, juga masih kurangnya dokumen sertifikasi ikrar tanah wakaf, kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan terhadap aset-aset harta wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif maupun kegiatan lainnya yang memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat, dan serta adanya sengketa tanah wakaf yang terjadi, sehingga membuat, memerlukan mediasi dan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah (tukar guling/ ruislig) di masyarakat, kurangnya rasa tanggung jawab serta kapasitas para nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan perwakafan yang terjadi.

Akta ikrar wakaf dan dokumen sertifikasi yang sedikit dan tidak dimiliki masyarakat sehingga mengakibatkan adanya sengketa tanah. Dalam realitanya praktik wakaf masih jauh dari kata sempurna. Belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Undang-undang No. 41 tahun 2004 dan pelaksanaannya, khususnya tentang wakaf dan jenis-jenis wakaf, belum optimalnya pengelolaan aset-aset harta wakaf secara produktif, masih adanya nazhir yang belum profesional, belum tersedianya data base harta benda wakaf, belum optimalnya jejaring pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf yang mana wakaf sekarang sudah semakin maju bukan hanya wakaf benda tidak bergerak saja, sekarang bentuk wakaf benda bergerakpun ada, dikenal dengan wakaf uang, tunai dan wakaf lainnya. Wakaf hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan dan sangat sedikit wakaf berorientasi untuk mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan permasalahan diatas peneliti tertarik ingin melakukan penelitian tentang wakaf dengan judul Implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Di Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Beberapa pertanyaan penting yang akan dibahas antara lain; (1) Bagaimana Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Bathin VIII; (2) apa Problematika Harta Wakaf di Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi; (3) bagaimana Implementasi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Di Kecamatan Bathin VIII? Dan (4) apa Solusi Terhadap Pengelolaan Wakaf Di Kecamatan Bathin VIII?

B. Landasan Teori

1. Wakaf dan Dasar Disyariatkannya Wakaf

Dalam Bahasa, Wakaf berasal dari kata *waqafa-yakifu-waqfan*, ini berarti sesuatu seperti berhenti atau menahan. Menurut Abd. Al-Wahhab Khallaf, wakaf berarti menahan sesuatu secara makna maupun isinya (kata itu juga digunakan untuk benda artinya dipertahankan. Menurut mayoritas ulama, Abu Hanifah, dua sahabat kelompok Syafi'iyah dan Hanabilah, Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, memiliki sifat-sifat wakaf yang dapat dimanfaatkan, namun yang membedakan adalah karakter wakaf yang telah di keluarkan, yaitu wakaf untuk diri kepada Allah.¹⁰ Wakaf menurut kamus istilah fiqih adalah berdasarkan pengertian umum bahasa, berhenti atau tetapnya sesuatu dalam menetapkan dalam keadaan awal. Sedangkan secara istilah Syara' merupakan dipindahkannya hak sendiri sesuatu menjadi suatu organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Wakaf menurut kamus ilmu Ushul Fiqih adalah dapat artinya tegak, tetap serta diberi makna abadi, banyaknya yang mana menyerahkan kekayaan harta secara tulus sebagai suatu pemberian lama untuk keperluan pemerintahan Islam, kepentingan umum, dan atau untuk kepentingan agama.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum, memisahkan sebagian hartanya menurut ajaran Islam dan menjadikannya untuk ibadah atau keperluan umum lainnya, melambagakan selama-lamanya.¹¹

¹⁰ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: PT Penamadani, 2005), 127-128.

¹¹ Badan Wakaf Indonesia, "Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan hasil ijtihad cemerlang para Ulama-ulama Indonesia sebagai hasil dari proses Panjang pencarian yang dilakukan oleh para Ulama dalam merespon dinamika perkembangan terkait dengan perwakafan.¹² Wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Cara pemanfaatannya dengan menggunakan sesuai kehendak wakif tanpa adanya imbalan. Wakaf merupakan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.¹³ Dari penjelasan diatas tentang pengertian wakaf, dengan itu peneliti menyimpulkan bahwa wakaf menurut peneliti adalah menyerahkan manfaat sebagian harta benda milik kepada orang lain, untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan umum, dengan menahan harta benda wakaf dan memberikan manfaatnya kejalan Allah.

2. Dasar Disyariatkannya Wakaf

Dasar hukum wakaf bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, diantaranya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

*"Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji"*¹⁴.

Sebagaimana Firman Allah:

لَنْ تَأْكُلُوا الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Hadits Rasulullah SAW dari Abu Huarai r.a

Persoalan dan permasalahan wakaf telah terjadi sejak awal Islam. Pada permasalahan wakaf, banyak para-para ahli yang merujuk pada hadis Nabi Saw yang mana bermula pada era Umar Bin Khatab yang ingin mewakafkan hartanya. Hadisnya:

وعن ابن عمر ان عمرا صاب ارضا من ارض خيبر فقال يا رسول الله اصبث ارضا بخيبر لم اصب ما لا ق انفس عندي منه فما تنا مرني فقال ان شئت حبست اصلها وتصدق بها فتصدق بها عمر على ان لا نباع ولا توهب ولا تورث في الفقر اوز وا لقر قاب وابن السبيل لاخناح عل من وليها ان ينكل منها بالمعروف ويطعم غيرمتائل مالاز (رواه الخما عة).

"Dari Ibnu 'Umar bahwa sesungguhnya Umar mendapatkan tanah di Khaibar, kemudian 'Umar berkata: "Ya Rasulullah, aku telah mendapatkan tanah di Khabar, dan aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah tersebut, maka apakah yang engkau perintahkan padaku? Kemudian Rasulullah bersabda: Jika engkau mau tahanlah asalnya dan sedekahkan (manfaatnya) lantas Umar menyedekahkan, untuk tanah tidak dijual, untuk itu tanah tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Sedekah tersebut tersebut diperuntukkan bagi orang-orang fakir, keluarga dekat, memerdekakan budak, untuk menjamu tamu dan untuk orang kehabisan dalam perjalanan, tidak mengapa orang yang mengasainya (nazhirnya) maka sebagian dari padanya dengan baik dan memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat

¹² M. Athoillah, *Hukum Wakaf: Hukum Wakaf Benda bergerak dan Tidak bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2015), 7.

¹³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lemaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 407.

¹⁴ Q.S. Al Baqarah/ 2: 267.

tidak dijadikan sebagai hak milik dan satu riwayat dikatakan: dengan syarat jangan dikuasi pokoknya. HR. Al-Jama'ah)¹⁵.

3. Syarat dan Rukun (Unsur) Wakaf

Syarat-syarat Wakaf, yaitu: Tidak dibatasi waktu, Tunai dan tidak ada khiyar sarat, Hendak jelas kepada siapa diwakafkan. Rukun Wakaf, yaitu: Orang yang memberikan wakaf (waqif), Orang yang menerima wakaf (Al-Mauquf 'alaih), Barang yang diwakafkan (Al-Mauquf), krar (Shighat) penyerahan wakaf kepada badan/orang tertentu¹⁶. Tugas nazhir sebagai berikut: Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, serta mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).¹⁷

4. Fungsi, Tujuan dan Macama-Macam Wakaf

Wakaf fungsinya adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi; (a) sarana dan kegiatan ibadah; (b) sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan; dan (c) bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, yatim piatu, beasiswa dan masih banyak hal lainnya, Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Tujuan Wakaf Yaitu bertujuan memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis, harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.¹⁹ Macam-Macam Wakaf, berbagai keterangan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, dan dari tujuannya maka wakaf dapat dibedakan menjadi: Wakaf ahli menurut kamus istilah fiqh wakaf adalah wakaf yang diperuntukan kepada orang-orang khusus, seorang atau lebih, keluarga waqif atau bukan. Karena itu wakaf ini disebut pula wakaf khusus. Wakaf khairi menurut istilah fiqh adalah wakaf yang manfaatnya sejak semula sudah diperuntukkan bagi kepentingan umum, tidak khususkan kepada orang-orang tertentu²⁰. Dilihat dari segi jenis harta benda wakaf, maka wakaf di kategorikan pada: Wakaf benda tidak bergerak dan Wakaf benda bergerak²¹.

5. Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Ketentuan dalam kewenangan pengelolaan harta benda wakaf terkait dengan pemahaman kepemilikan wakaf. menurut Ulama Hanafiyah memandang bahwa benda wakaf adalah milik wakif sehingga pengelolaannya bererada di bawah kekuasaan atas wakif. Wakif memiliki wewenang penuh untuk mengelola benda wakaf bahkan boleh mengambil kembali kapan saja. Apabila wakif meninggal dunia maka benda wakaf di wariskan kepada ahli waris. Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf dimiliki wakif dan manfaatnya diberiwakaf. Pemahaman tersebut tidak memberi keluasaan kepada Nazhir untuk mengelola wakaf karena status kepemilikan

¹⁵ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Nail al- Authar* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Habibi, tt), 127.

¹⁶ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 158-159.

¹⁷ Badan Wakaf Indonesia, "Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."

¹⁸ Badan Wakaf Indonesia, "Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."

¹⁹ Mardani, *Hukum Islam*, 157-1165.

²⁰ Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Panduan Wakaf* (Jakarta: Majelis Wakaf dan ZIS PP Muhammadiyah, 2010), 17-18.

²¹ Mardani, *Hukum Islam*, 170-171.

wakaf milik wakif dan mengigat kaidah fikihyah yang mengharuskannya adanya izin dari pemilik suatu benda ketika seseorang akan mengelola harta wakaf milik orang lain.

Ulama Syafi'iyah memandang bahwa benda wakaf milik Allah, bukan milik wakif dn bukan milik mauquf'alaiyh. Adapun hasilnya (manfaanya) milik penerima wakaf (mauquf'alaiyh). Menurut Ulama hanabilah, kepemilikan wakaf dipilah menjadi dua yaitu wakaf yang diperuntukan untuk umum seperti masjid, pondok pesentren, madrasah, fuqara dan angkata perang maka wakaf menjadi milik Allah. Jika wakaf ditunjukkan kepada orang tertentu maka benda wakaf menjadi milik mauquf'alaiyh (penerima wakaf). Dalam Undang-undang wakaf Nomor. 41 tahun 2004 dan PP Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf memberikan kewenangan pengelolaan penuh harta benda wakaf kepada Nazhir sebagai mana yang telah disebutkan dalam Undang-undang bahwa „Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya”. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42. Tahun 2006 ditegaskan bahwa, “Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya”.²²

Ketentuan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, antara lain; (a) mengelola serta Mengembangkan harta benda wakaf yang dilakukan nadzir berdasarkan prinsip syariah; (b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf adalah produktif; (c) mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf sangat diperlukan penjamin dari Lembaga syariah; dan (d) dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, nadzir dilarang merubah peruntukan harta wakaf, tanpa persetujuan tertulis dari Badan Wakaf iIndonesia.²³ Dalam konteks pemanfaatan harta benda wakaf, Mayoritas ulama sepakat bahwa orang yang mempunyai hak untuk memanfaatkan harta wakaf itu untuk dirinya sendiri adalah hak orang yang menerima wakaf. Dia tidak memiliki hak untuk mengalihkan manfaat itu kepada orang lain. Jika ia mengalihkan manfaat itu kepada orang lain dengan jalan meminjamkan atau menyewakan serta sebagian hal lainnya, akadnya dipandang tidak sah, kecuali orang yang mewakafkan tadi membolehkan hal itu. Secara adat orang lain boleh memanfaatkannya sebagai kepentingan masyakat, orang yang selain yang menerimanya juga boleh memanfaatkannya meskipun yang berwakaf tidak membolehkannya. Kemanfaatan banda wakaf menjadi landasan yang sangay relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri²⁴. Sedangkan golongan Hanafiah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu'ain (zat) nya harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus-menerus.

Dalam hal salinan akta ikrar wakaf, surat-surat lain dan/atau bukti-bukti kepemilikan serta dukumen terkait lainnya. Bukti pendaftaran harta benda wakaf telah di sampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir. Jika harta wakaf dapa ditukar atau dapat digantikan Namanya, nazir akan melaporkan kepada instansi yang berwenang dan komisi wakaf Indonesia melalui PPAIW tentang harta wakaf yang ditukar atau Namanya sesuai dengan aturan yang berlaku selama proses pendafrtan terhadap harta wakaf. Menteri Badan Wakaf Indonesia mengadminstrasikan pendaftaran harta wakaf dan mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah didaftar²⁵.

6. Ketentuan Pidana dan Sansi Administratif

²² M. Athoillah, *Hukum Wakaf* (Bandung: Yrama Widya, 2014), 205.

²³ Mardani, *Hukum Islam*, 188.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 26-27.

²⁵ Mardani, *Hukum Islam*, 184.

Dalam hal ketentuan pidana dan sanksi administratif terkait pelanggaran ketentuan pengelolaan harta benda wakaf, Pemerintah telah menyediakan beberapa regulasinya sebagaimana yang diurai di bawah ini.

i. Ketentuan Pidana

Sebagai ikhtiar untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan di dalam pengelolaan benda wakaf, maka dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah diatur tentang ketentuan pidana. Dalam pasal 67 ditegaskan:

1. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, mengibahkan menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)²⁶.

b. Sanksi Administrasi

Selain ketentuan pidana tersebut diatas, dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur tentang sanksi administrasi. Ini dimaksudkan agar para pengelola dalam menjalankan amanatnya secara semaksimal mungkin berusaha melakukan tertib hukum, tertib administrasi terhadap pengelolaan, dan tertib bertanggungjawab dan pelaporan. Dalam Pasal 68 ditegaskan:

1. Menteri dapat mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran tidak didaftarkanya harta benda wakaf oleh Lembaga keuangan Syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
2. Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan dibidang wakaf bagi Lembaga keuangan Syariah;
 - c. Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah²⁷.

C. Metodologi Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Jenis Penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, peneliti menggunakan dokumentasi Ketika mengumpulkan bahan atau data untuk membahas masalah yang berkaitan dengan judul

²⁶ Badan Wakaf Indonesia, "Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."

²⁷ Badan Wakaf Indonesia, "Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."

tesis ini. Observasi pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama melakukan penelitian. Wawancara dilakukan peneliti secara langsung di Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Teknik analisis data, Analisis data kualitatif bisa dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan serta kesimpulannya. Uji keterpercayaan data. Penelitian menjelaskan bagaimana keabsahan data yang mencakup. Teknis pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif diantaranya, sebagai berikut: Kredibilitas, Transferabilitas, Dependabilitas, Konfirmabilitas, Triangulasi. Rencana dan Waktu Penelitian dilakukan di Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian (geografis, masyarakat dan lain-lain), berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagiannya.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengelolaan Harta Wakaf Di Kecamatan Bathin VIII dan Sudah Sesuai Apa Belum

Pengelolaan harta wakaf dapat juga dilihat dari data KUA di atas bahwasanya dari 15 desa jumlah tanah wakaf adalah 55 porsil yang terdiri dari masjid 21 porsil musollah 9 porsil madrasah 15 porsil kuburan 9 porsil dan sosial 1, berdasarkan data tersebut yang memiliki akta ikrar wakaf hanya 7 porsil dan yang memiliki sertifikasi 40 porsil, belum bersertifikasi 14, memiliki akta ikrar wakaf 7 dari 55 porsil²⁸. Dengan begitu hanya 20% yang memiliki sertifikasi, sedangkan yang memiliki akta ikrar wakaf hanya 10%, bagian sosialnya hanya 1 dari 15 desa. Terlihat dimana pengelolaannya yang hanya fokus pada tempat peribadatan dan pendidikan saja. Data dari Kantor Kecamatan Bathin VIII, Masjid terdiri 21, langgar atau mushalla 54 dan gereja 1, dengan begitu dapat dilihat jumlah keseluruhannya ada 76 tempat peribadatan yang ada di Kecamatan Bathin VIII²⁹, tetapi yang hanya ada terdata di KUA hanya 55 itu sudah termasuk madrasah, kuburan dan sosial, terlihat data yang berbeda dan ketidaksamaan.

Dalam realitanya masih banyak lagi data-data wakaf yang tidak terdatakan dengan baik, sehingga tidak ada pembaharuan dalam data wakaf maupun pengelolaannya, itu juga di jelas oleh bapak Abdul Muthalib ketua zawaibsos sebagai nazhir Kecamatan, yang mana wakaf di KUA tidak berjalan dan berkembang, dimana tidak ada masyarakat yang berwakaf disana, terlihat juga berdasarkan data yang ada yaitu data yang sudah lama data tanah wakaf yang terdahulu yaitu data tanah wakaf tahun 2011 dan 2013, sedangkan sekarang tahun 2022 hampir 8-9 tahun tidak ada data terbaru atau pembaharuan data harta wakaf lainnya.³⁰ Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan masih banyak harta wakaf yang tidak terdatakan, diantaranya banyak mushalla, masjid yang tidak terdatakan, contohnya saja tanah wakaf di Desa Tanjung yang penduduknya 4827 orang, memiliki 4 masjid dan memiliki 10 musolla, 1 pondok pesantren, gereja 1, 6 kuburan dan masih ada harta wakaf lainnya³¹, yang hanya terdatakan hanya 6 saja, kuburan 3, masjid 1, madrasah 2.

Dilihat juga Observasi peneliti, dari desa Pulau Lintang yang mana, masjid terdiri 1, mushalla atau langgar 4, kuburan 1, madrasah 1, itu belum ditambah harta wakaf lainnya, terdatakan hanya ada 3 yaitu kuburan 1, masjid 1, dan madrasah 1³². Selanjutnya observasi peneliti, di desa Limbur Tembesi yang mana masjid 3, mushalla 7, madrasah 2, dan kuburan 2, belum ditambah harta wakaf

²⁸ Kantor Urusan Agama (KUA), Dokumentasi.

²⁹ Kantor Kecamatan Bathin VIII, Dokumentasi 2022

³⁰ Penulis, Observasi, Tanggal 4 Juni 2022.

³¹ Penulis, Observasi, Tanggal 5 Juni 2022.

³² Pulau Lintang, Observasi, Tanggal 2 Juni 2022.

lainnya, terdatakan hanya 2 masjid dan madrasah 1.³³ Berdasarkan data dari KUA dan Kantor Kecamatan serta observasi yang dilakukan peneliti terlihat jelas berbeda, ternyata masih banyak harta wakaf yang tidak terdatakan sebagaimana mestinya. Jika didatakan semuanya berapa banyaknya harta wakaf yang ada di Kecamatan, itu hanya dari data tanah wakaf saja belum data harta wakaf yang lainnya. Dengan begitu berdasarkan data-data tersebut yang mana dalam pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Bathin VIII belum sesuai, dan terealisasi dengan baik, secara masih minimnya data-data mengenai harta wakaf, dengan problem yang terjadi, kurangnya pensosialisasian kepada masyarakat tentang wakaf oleh nazhir, pemanfaatan harta wakaf yang belum terealisasi secara menyeluruh. Sehingga perwakafan yang terjadi di Kecamatan Bathin VIII kurang lebih 50% tidak terdatakan, tidak berjalan dan terealisasi dengan sebagai mana semestinya, dengan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah 80% tempat peribadatan seperti masjid dari pada peruntukan hal lainnya³⁴.

Peran nazhir dalam perkembangan wakaf, terlihat jelas dengan permasalahan yang ada, dari dokumentasi data-data, wawancara dan observasi yang dilakukan nazhir sebagaimana pengelola harta wakaf tidak berjalan pada mestinya, nazhir yang tidak memiliki sertifikat profesi, nazhir yang tidak fokus dalam mengelola harta wakaf, wakaf yang tidak ada pembaharuan setiap tahunnya. Disimpulkan bahwa permasalahan pengembangan wakaf adalah harta wakaf yang tidak produktif (diam) dan kapasitas para nazhir yang tidak profesional, pemanfaatan harta wakaf yang mayoritasnya masih dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif, dengan begitu perwakafan masih jauh dari katagori produktif, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan baik buruknya manajemen pengelolaan harta wakaf. Adanya permasalahan tanah wakaf yang terjadi selanjutnya yaitu dengan wakif yang sudah meninggal, yang kemudian ahli warisnya mengungkit kembali tanah yang sudah diwakafkan, ia ingin mengambil tanah wakaf tersebut, itu dikernakan ketidak jelasan tanah wakaf, tidak adanya dokumen aktra ikrar wakaf dan sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan hanya sekedar penyampaian, pembicaran saja tanpa adanya surat dan bukti yang jelas. Tetapi ironisnya tidak ada tindak lanjut secara khusus dalam penanganan sengketa tanah wakaf tersebut yang masuk kedalam pengadilan agama, maupun pelaporan ke KUA, padahal ada beberapa persoalan yang memerlukan penanganan serius dari lembaga tersebut.

Seharusnya berdasarkan dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 pada Bab V pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pasal 42 yaitu nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, dan dalam pasal 67 Bab IX, menjelaskan dengan tegas, ketentuan pidana dan administratif. Memberi sanksi tegas bagi oknum yang menyalah gunakan tanah wakaf, dalam ayat 1 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan atau menghibahkan, menjual, mewariskan, serta mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda yang sudah wakaf, dipidana paling lama 5 tahun penjara dan atau dipidana denda Rp. 500.000,00 rupiah. Dalam ayat 2 setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin, dipidana 4 tahun penjara dan di pidana denda Rp. 400.000,00. Dan dalam ayat 3 setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dipidana penjara 3 tahun dan pidana denda Rp. 300, 000,00. Serta dalam pasal 68 menegaskan Menteri dapat mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan Syariah dan PPAIW, sanksi administratif peringatan tertulis, penghentian sementara dan pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi

³³ Limbur Tembesi, Observasi, Tanggal 3 Juni 2022.

lembaga keuangan Syariah, penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW³⁵.

Berdasarkan dari ketentuan-ketentuan dari Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut sudah sangat jelas, namun pada kenyataannya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Wakaf berjalan di tempat tanpa adanya kemajuan, yang hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan dan sangat sedikit berorientasi untuk mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

2. Problematika Harta Wakaf Di Kecamatan Bathin VII

a. Kurangnya pengetahuan dan pensosialisasian tentang perwakaf terhadap masyarakat.

Berdasarkan Observasi pada saat ini di Kecamatan Bathin VIII, kurangnya masyarakat yang memahami bahwa benda yang diwakafkan hanyalah benda tidak bergerak seperti tanah wakaf, bangunan dan benda tidak bergerak lainnya. Dengan demikian peruntukannyapun sangat terbatas, seperti hanya untuk masjid, mushalla, kuburan, sekolah dan sejenisnya. Pada umumnya masyarakat hanya mewakafkan tanahnya untuk tempat peribadah dan Pendidikan. Walaupun wakaf untuk masjid penting, namun jika masjid dan mushala sudah banyak, akan lebih manfaat lagi jika wakif mewakafkan hartanya untuk hal-hal yang lebih produktif sehingga dapat dipergunakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Pemahaman yang masih ada pada wakaf konsumtif, maka nazhir yang dipilih oleh wakafpun mereka yang ada waktu untuk menunggu dan memelihara harta wakaf. Dalam hal ini wakif kurang mempertimbangkan kemampuan nazhir untuk mengembangkan harta wakafnya yang dapat menjadi pusat kegiatan kemaslahatan masyarakat.

b. Belum optimalnya pengelolaan aset tanah wakaf dalam sertifikasi tanah wakaf dan akta ikrar wakaf.

Wakaf yang belum dikelola secara optimal, pada umumnya hampir sama dengan semua harta wakaf yang masih dikelola secara tradisional, diperuntukan bagi bangunan seperti tanah wakaf masjid, mushalla, madrasah, kuburan. Di Kecamatan Bathin VIII yang pengelolaan dan manajemen wakafnya sangat memperhatikan. Banyak harta wakaf yang hanya sekedar diwakafkan oleh wakif, tanpa melihat proses pemanfaatannya, tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikasi dan akta ikrar wakaf, dikarenakan nazhir maupun wakif tidak mendaftarkannya. Berdasarkan observasi peneliti di KUA dapat dilihat adanya proses perwakafan maupun tata cara pembuatan dokumen sertifikasi tanah wakaf dan akta ikrar wakaf oleh PPAW, serta adanya dasar hukum yang digunakan. KUA adalah sebagai pejabat yang bersentuhan langsung dengan aktivitas perwakafan di Kecamatan dan lapangan, seharusnya memberi pensosialisasian mengenai proses pembuatan akta ikrar wakaf dan perwakafan itu sendiri kepada masyarakat, nyata KUA lebih dominan mengurus masalah perkawinan saja.³⁶ Pendaftaran tanah wakaf telah diatur dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam Pasal 22-39, ketentuan tersebut yaitu PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat tujuh hari kerja sejak akta ikrar wakaf di tandatangani. Bukti pendaftaran harta wakaf disampaikan oleh PAIW kepada nazhir.³⁷

c. Masih minimnya data-data mengenai wakaf di Kecamatan dan Minimnya komunikasi antara masyarakat dan Lembaga yang menaungi tentang harta wakaf.

Data-data wakaf tidak lengkap dengan pengelolaan yang tidak optimal, nazhir yang tidak profesional, dan kapasitas pertanggung jawaban yang kurang sangat berkaitan, di Kecamatan

³⁵ Badan Wakaf Indonesia, "Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf".

³⁶ Kantor Urusan Agama, Observasi.

³⁷ Mardani, *Hukum Islam*, 184.

Bathin VIII. Berdasarkan dokumentasi diatas, wawancara, dan observasi peneliti lakukan, dimana data wakaf yang minim tidak lengkap dan berbeda dalam perwakafan tanah, dilihat bahwasanya nazhir tidak secara menyeluruh mendata harta wakaf, sehingga masih menggunakan harta wakaf yang lama. Ditambah masyarakat yang tidak berwakaf, tidak adanya pembaharuan mengenai data-data wakaf, wakaf yang diam dan tidak produktif. Hubungan antara nazhir dengan nazhir dan masyarakat yang minim menjadi masalah data wakaf di lengkap, sebabkan pendekatan antara wakaf dan nazhir tidak ada, tidak ada pesosialisasian maupun infomasi mengenai perwakafan, dan pembinaan khusus atar nazhir. Meningkatkan silaturahmi antar nazhir maupun masyakat, memudahkan menghimpun data-data perwakafan

- d. Sertifikasi profesi yang belum dimiliki para nazhir dan Kurang kapasitas dan rasa tanggung jawab para nazhir.

Nazhir adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan. Berfungsi tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan para nazhir. Dari beberapa lembaga wakaf dapat berkembang dan berfungsi untuk masyarakat, wakaf yang dikelola oleh nazhir yang profesional. Akan tetapi masih banyak nazhir yang kurang profesional termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya, bahkan pada umumnya wakaf dikelola nazhir yang belum mampu mengelola wakaf yang menjadi tanggung jawabnya, dengan tidak memiliki sertifikasi profesi. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan memberi kesejahteraan pada masyarakat, akan terhambat dan tidak berjalan. Kecamatan Bathin VIII berdasarkan observasi peneliti yang mana nazhir kurang profesional ditambah tidak memiliki sertifikasi profesi, kurangnya kapasitas rasa tanggung jawab dengan belum optimalnya pemanfaatan yang hanya fokus pada peribadatan dan Pendidikan, perwakafan yang tidak perkembangan dengan masyarakat yang hanya memahami wakaf tanah dan benda tidak bergerak saja, sosialisasi yang jarang dilakukan nazhir, data-data wakaf yang minim. Padahal harta benda wakaf yang meliputi pelaksanaannya pengembangan hasil pengelolaan harta wakaf wajib dilaporkan sesuai dengan tata cara pelaporannya dan tata cara pengawasa³⁸. Dalam hal perwakafan, nazhir yang berperan penting, agar harta wakaf berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus menerus, maka harta wakaf harus dijaga, diperihara dan dikembangkan. Diliat dari tugas nazhir, berkewajiban untuk mengadministrasikan, harta benda wakaf sesuai fungsi, tujuan, dan peruntukannya serta melestarikan manfaat dari harta yang di wakafkan bagi orang-orang berhak menerimanya. Untuk menjamin tingkat kompetensi seorang nazhir, perlunya lembaga sertifikasi profesi nazhir, serta pembinaan terhadap para nazhir. Adanya ketentuan terhadap pembinaan dan pengawasan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dalam pasal 63 menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.

- e. Pemberdayaan pengembangan harta wakaf baik pemanfaatan, pengelolaan yang belum terealisasi secara baik dan menyeluruh.

Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah perlu ditingkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antarlain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Supaya hal ini dapat berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan maka perlu menggali dan mengembangkan potensi. Berfungsi dan tidaknya perwakafan sangat tergantung pada kemampuan nazhirnya. Di Kecamatan Bathin berdasarkan data dokumentasi, wawancara dan observasi bahwa pemerdayan harta wakaf baik pemanfaatan serta pengelolaan yang dilakukan secara tradisional, yang terdatakan hanya wakaf

³⁸ Kecamatan Bathin VIII, Observasi.

tanah, sehingga pengelolaan belum terealisasi dengan menyeluruh, dengan nazhir yang kurang profesional, belum optimalnya pengelolaan, harta wakaf yang hanya fokus pada peribadatan dan pendidikan, kapasitas nazhir yang kurang kapasitasnya dan rasa bertanggung jawab yang kurang, pemanfaatan harta wakaf yang tidak produktif, pengembangan harta wakaf yang hanya tertuju pada tanah wakaf dan bangunan serta keperluannya. Pengelolaan wakaf dan pengembangan harta wakaf telah diatur dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 Bab V, dalam pasal 42 sampai 46, yaitu nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Seharusnya sudah menjadi landasan sebagai wakaf lebih produktif yang berjalan dengan semestinya³⁹.

f. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang.

Dikuinya wakaf benda bergerak yaitu wakaf tunai berupa uang yang diharapkan menjadi sumber harta wakaf yang potensial dapat disinergikan dengan harta wakaf benda tidak bergerak, ada dua persoalan masyarakat dalam pengembangan wakaf produktif, yaitu seperti wakaf uang tunai, melupakan dimensi muamalat wakaf dan terpaku pada segi ibadat saja, sehingga muncul sikap kekakuan dikalangan masyarakat. Kedua pengaruh kerangka berpikir kapitalistik kesadaran materealistis yang ada. Dapat dilihat bahwa Kecamatan Bathin VIII, berdasarkan Dokumentasi, wawancara, Observasi dilakukan peneliti, wakaf uang yang banyak tidak diketahui masyarakat, ditambah masyarakat yang jarang berwakaf, terlebih masyarakat yang hanya melakukan wakaf tanah, dan pensosialisasi mengenai wakaf uang yang jarang, sehingga wakaf uang di Kecamatan jarang dilakukan, dan tidak optimal dari pemberdayaan maupun pengembangannya.

g. Sengketa tanah yang memerlukan perhatian lebih.

Kecamatan Bathin VIII dilihat berdasarkan wawancara dan observasi diatas, dengan adanya permasalahan mengenai tanah wakaf yang sering terjadi dengan pewakaf yang telah meninggal dan pewaris yang ingin mengambil tanah wakaf yang telah di wakafkan, karena tidak adanya bukti serta sertifikasi dan akta ikrar tanah wakaf, membutuhkan penanganan secara serius dan perhatian lebih. Adanya penyelesaian sengketa tanah wakaf berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 62, tentang ada beberapa tahap penyelesaian sengketa yaitu pertama dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dengan musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan dengan cara kedua yaitu mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Untuk itu sangat dibutuhkan bukti dan surat atas kepemilikan tanah wakaf, terlebih khusus tanah wakaf sesuai ketentuannya, dengan memiliki dokumen sertifikasi dan mendaftarkan akta ikrar wakaf melalui PPAIW⁴⁰.

3. Implementasi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Di Kecamatan Bathin VIII

Wakaf tidak dapat lepas dari perkembangan Islam dan dakwah Islam di Indonesia. Banyaknya organisasi keagamaan, masjid, pondok pesantren, dan lembaga Pendidikan yang berdiri di atas tanah wakaf. Setelah di Undangkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf, ada beberapa hal yang dipandang sebagai terobosan penting dalam perkembangan wakaf yaitu: pertama diakuinya wakaf benda bergerak, termasuk wakaf berupa uang, yang diharapkan menjadi sumber harta wakaf potensi yang dapat disinergikan dengan harta wakaf benda tidak bergerak. Kedua, dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan

³⁹ Badan Wakaf Indonesia, "Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf".

⁴⁰ Badan Wakaf Indonesia, "Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf".

perwakafan, defensi nazhir yang sudah mengalami perluasan makna. Sangat di harapkan dapat memajukan perwakafan menjadi wakaf yang lebih produktif lagi.

Dari dokumentasi, wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, dari pembahasan dan data-data di atas dapat dilihat, dalam realitanya praktik wakaf di Kecamatan Bathin VIII dalam pengelolaannya masih jauh dari kata sempurna. Belum meratanya pemahaman wakaf masyarakat terhadap ketentuan pengimplementasi Undang-undang No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 baik dalam pelaksanaan pemanfaatan maupun pengelolaan harta wakaf, terlebih khususnya rukun dan syarat wakaf, dokumen sertifikasi dan akta ikrar wakaf, jenis-jenis wakaf, dan masih banyak hal lainnya mengenai perwakafan. Wakaf yang hanya tertuju pada tanah wakaf dengan menunjukan pemanfaatan terbesarnya adalah masjid dan mushalla dari pada hal lainnya. Sehingga wakaf tidak produktif. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan serana ibadah dan sosial saja, tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan cara mewujudkan potensi-potensi dan pemanfaatan ekonomi harta benda wakaf tersebut. hal ini memungkinkan bahwa pengelolaan harta wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luasnya sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip maajemen dan ekonomi Syariah. Pengelolaan harta benda wakaf yang belum optimal ini dapat berdampak, pada masyakat sedikitnya berorientasi untuk mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Seharunya dengan tingkat ekonomi yang dapat di tinggikan dan manfaat serta pengelolaan harta wakaf, khususnya untuk kegiatan ekonomi yang produktif, sehingga dapat memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

4. Solusi Dalam Harta Wakaf Di Kecamatan Bathin VIII

Adapun solusi menurut peneliti dalam permasalahan perwakafan di Kecamatan Bathin VIII, sebagai berikut:

- a. Upaya meningkatkan pensosialisasian mengenai harta wakaf kepada masyarakat. Salah satunya dengan ceramah membahas mengenai perwakafan di setiap kegiatan keagamaan, Sehingga masyarakat paham akan perwakafan.
- b. Upaya mengumpulkan data-data base secara menyeluruh, sehingga wakaf di Kecamatan Bathin VIII bisa berjalan dengan baik dan profesional.
- c. Meningkatkan tali silaturahmi anta para nazhir dan masyarkat yang memudahkan dalam memproses pengelolaan dan menghimpun data.
- d. Meningkatkan dan pengembangkakan wakaf di masyarakat agar terasa dampak ekonominya kepada kesejahteraan masyarkat
- e. Melakukan pembinaan secara khusus terhadap para nazhir, sehingga sistem pengelolaan harta wakaf produktif dan profesional
- f. Mengimplementasikan Undang-undang wakaf Nomor. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 42 tahun 2006 dimasyarakat sebagai mana mestinya untuk terwujudnya wakaf perwakapan yang optimal dan sempurna.
- g. Rasa tanggung jawab para nazhir kepada perwakafan untuk meningkatkan dan mewujudkan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pentingnya dalam pemberdayaan dan pengembangan wakaf baik pemanfaatan, pengelolaan maupun hal lainnya mengenai wakaf, sehingga menjadi berfungsi dan optimal serta terealisasikan.

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa perwakafan di Kecamatan Bathin VIII berdasarkan Implementasian Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi masih belum terealisasi secara baik dan optimal. Dengan adanya problematika wakaf yang terjadi yaitu Nazhir yang tidak memiliki serifikasi profesi, tanah wakaf yang tidak ada setifikasi tanah dan akta ikrar wakaf, kurangnya pensosialisasian harta wakaf kepada masyarakat sehingga kurangnya pemahaman terhadap wakaf di masyarakat, rasa tanggung jawab nazhir yang kurang, adanya permasalahan sangketa tanah yang terjadi memerlukan penanganan serius, data-data harta wakaf yang minim, problematika yang terjadi memerlukan penanganan serius. Solusinya adalah para nazhir melakukan peningkatan pensosialisasian, setidaknya melakukan ceramah di setiap kegiatan keagamaan kepada masyarakat mengenai perwakafan, meningkatkan pengumpulan mengenai data-data wakaf, meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan harta wakaf agar bisa memberi kesejahteraan kepada masyarakat, meningkatkan daya tugas dan pertanggung jawaban para nazhir dengan melakukan pembinaan, memberi perhatian lebih dan mencari solusi untuk menyelesaikan problematika wakaf.

Daftar Pustaka

- Aan, Komariah dan Djam'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2017.
- Ali, Akbar. Penghulu KUA Kecamatan Bathin VIII Wawancara dengan Penulis, 2021.
- Athoillah M. *Hukum Wakaf: Hukum Wakaf Benda bergerak dan Tidak bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2015.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. Nail al- Authar. (Mesir: Mustafa al-Babi al-Habibi, tt.).
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). Redaksi PUBinfo. diakses pada 25 November, 2021. <https://www.pubinfo.id/instansi-377-bwi--badan-wakaf-indonesia.html>.
- Badan Wakaf Indonesia, Sejarah Badan Wakaf Indonesia. diakses pada Oktober 15, 2021. <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-indonesia/>.
- Bagian Ketiga Wakif Pasal 6-8 Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2008
- Burhanuddin. *Manajemen Pendidikan*. Malang: Universitas Malang, 2003.
- Dika, Chandran Widya. "Karakteristik Akta Ikrar Wakaf Terhadap Wakaf Manfaat Dari Bangunan Dan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41. Universitas Airlangga Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Wakaf Manfaat Pada Pusat Pengelolaan Dana Sosial)." Tesis., Universitas Airlangga. Surabaya, 2017).
- Dokumentasi, Kantor Urusan Agama KUA) Kecamatan Bathin VIII, Tahun 2021.
- Depertemen Agama. *Al-qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Depertemen Agama RI.1989.
- Dokumentasi Kantor KUA Kecamatan Bathin VIII, Tahun 2021.
- Duray, Ahmad. "Pencacatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (studi di Bantargebang, Kota Bekasi)." Skripsi., Universitas Islam Negeri Syarif, Jakarta, 2016.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2012.
- Gulo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2002.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bathin VIII. Observasi Penulis, Tanggal 11 Oktober 2021.
- Kasdir, Abdurrahman. "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus." *Jurnal IAIN Kudus: Jurnal Zakat dan Wakaf*, No. 2. Desember 2014. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/1483/1361>.

- Ma'ani Bahrul. "Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kota Jambi." Disertasi., Pasca sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Panduan Wakaf*. Jakarta: Majelis Wakaf dan ZIS PP Muhammadiyah, 2010.
- Manan Abdul. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Misbah, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 1 Juni 2022.
- Mulyasa E. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Mutholib, Abdul, Wawancara dengan Penulis, 3 Juni 2021.
- Nauli Musri. "Bathin III Bathin II," diakses 25 Mei 2022, <https://jamberita.com/read/2019/02/25/5947841/batin-viii-%E2%80%93-batin-ii>.
- Nizar Ahmad Universitas Indraprasta PGRI. Jakarta Selatan. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang". Esensi: *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 4, no 1. April 2014. DOI: <https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1953>.
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo: Jakarta, 2002.
- Nauli Musri. "Bathin III Bathin II," diakses 25 Mei 2022, <https://jamberita.com/read/2019/02/25/5947841/batin-viii-%E2%80%93-batin-ii>.
- Pascasarjana UIN STS Jambi. *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN STS*. Jambi, 2019.
- Prasanti, Ditha. "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pecarian Informasi Kesehatan, Universitas Padjadjaran". *Jurnal Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6 no 1. Januari-Juni, 2018. <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>.
- Purwanto dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Bumi Aksara Jakarta, 1991.
- Rianto M. Nur Al Arif. *Lemaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Roihan, Rasyid A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Said Al-Munawar, Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: PT Penamadan, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA, 2002.
- Supriyano, Sukarno, Miftachul Alfin, Fattah Setiawan, Moh. Sofhul Huda MF, Busyro. "Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, IAIN Kediri, KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, Analisis Implementasi Wakaf Tanah di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul", *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, no 2. Desember. DOI: <https://doi.org/10.47200/jnapm.v42.560>.
- Tanjung Kecamatan Bathin VIII, Observasi, Tanggal 5 Juni 2022.
- Tuti, Kurnia. "Rahmi Putri Andayani, Universitas Djuanda, Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor terhadap Wakaf Tunai." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, no 2. Desember 2015. <https://doi.org/10.30997/jsei.v12.256>.
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Badan Wakaf Indonesia. diakses 31 Desember 2021, <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf>.